



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan evaluasi izin-izin yang telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Nomor 503/3492/418.27/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 570/3703/418.27/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, perlu mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

BAB II
ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
dan
- e. efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP pada DPMPTSP mencakup seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh PTSP meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin
- (2) Dalam hal Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melaksanakan dinas luar/tidak berada di tempat, sepanjang proses perizinan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penandatanganan izin dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan diajukan kepada DPMPTSP.
- (2) Penerbitan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal nilai retribusinya diatas Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapat saran pertimbangan dari Tim Teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah cek lokasi.
- (2) Dalam hal pemberian pertimbangan teknis apabila telah melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka SKPD yang membidangi dianggap menyetujui.

BAB IV**STANDAR PELAYANAN****Pasal 10**

- (1) DPMPTSP menyusun Standar Pelayanan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 11**

- (1) Pembinaan perizinan dan nonperizinan secara administratif dilakukan oleh DPMPTSP, sedangkan pembinaan secara teknis berada pada SKPD terkait.

- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 1 - 12 - 2020

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan

Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum




SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

**DAFTAR PERIZINAN
YANG MENJADI RUANG LINGKUP PTSP PADA DPMPSTP**

NO	NAMA PERIZINAN
1.	Izin Lokasi
2.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4.	Izin Pemasangan Reklame
5.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
6.	Izin Penggilingan Padi/Huller
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8.	Izin Usaha Industri (IUI)
9.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
10.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
11.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
13.	Izin Apotek
14.	Izin Toko Obat
15.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (Klinik Umum Pratama)
16.	Izin Penyelenggaraan Optikal
17.	Izin Mendirikan Rumah Sakit : <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Kelas C (Umum); b. Rumah Sakit Kelas C (Khusus); c. Rumah Sakit Kelas D (Umum); d. Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum).
18.	Izin Operasional Rumah Sakit : <ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Sakit Kelas C (Umum); b. Rumah Sakit Kelas C (Khusus); c. Rumah Sakit Kelas D (Umum); d. Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum).
19.	Izin Mendirikan Klinik : <ul style="list-style-type: none"> a. Klinik Utama; b. Klinik Pratama.
20.	Izin Operasional Klinik : <ul style="list-style-type: none"> a. Klinik Utama; b. Klinik Pratama.
21.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas
22.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT)

23.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
24.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Jasa (Kegiatan Pengumpulan Limbah B3)
25.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil (Kegiatan Penyimpanan Limbah B3)
26.	Izin Pembuangan Air Limbah : a. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan; b. Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah.
27.	Izin Lingkungan
28.	Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
29.	Izin Galian Untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi
30.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang : a. Angkutan Orang Dalam Trayek; b. Angkutan Tidak Dalam Trayek; c. Trayek/Operasi Angkutan Umum (Taksi dan Angkutan).
31.	Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang
32.	Izin Usaha Peternakan
33.	Pendaftaran Usaha Peternakan
34.	Izin Usaha Pemotongan Hewan
35.	Izin Usaha Pemotongan Unggas
36.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH)
37.	Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU)
38.	Izin Usaha Depo Obat Hewan
39.	Izin Usaha Poultry Shop Obat Hewan
40.	Izin Usaha Pet Shop Obat Hewan
41.	Izin Usaha Toko/Pengecer Obat Hewan
42.	Surat Izin Usaha Veteriner Klinik Hewan
43.	Surat Izin Usaha Veteriner Ambulatory
44.	Surat Izin Usaha Veteriner Rumah Sakit Hewan
45.	Surat Izin Usaha Veteriner Rumah Sakit Hewan Spesialis
46.	Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
47.	Izin Pengumpulan Uang Atau Barang

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO

Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO